

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Keterangan tentang lokasi(nama, tempat/ letak, luas, titik koordinat);
2. 2. Jenis limbah yang akan dikelola
3. 3. Jumlah limbah B (untuk perjenis limbah yang akan dikelola);
4. 4. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
5. 5. Tata letak penempatan limbah ditempat penyimpanan sementara
6. 6. Desain konstruksi tempat penyimpanan
7. 7. Lay out kegiatan
8. 8. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/ pemanfaatan/ penimbun limbah
9. 9. Perlengkapan sistem tanggap darurat;
10. 10. Tata letak saluran drainase

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
3. 3) Bidang memproses permohonan izin
4. 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Izin Penyimpanan Sementara limbah B3

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id